



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSMD/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSMD/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSMD/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahannya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :
- Nama : Ariyanto Awan
NIT : 21.1.13.009
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan
- Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**
- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Penangkapan Ikan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status) sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP. 197207172002121003

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	✓
2.	BAAK	✓
3.	BAU	✓



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSDM/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSDM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :

Nama : Khairul Saleh Assagaf
NIT : 21.4.13. 022
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Pengolahan Produk Perikanan

Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**

- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status) sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP: 197207172002121003

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	N
2.	BAAK	F
3.	BAU	H



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022

TENTANG

PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSMD/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSMD/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSMD/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahannya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :

Nama : Salman Alfaritzi
NIT : 21.1.13.045
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan

Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**

- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Penangkapan Ikan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status)** sebagai **Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP 197207172002121003

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	
2.	BAAK	
3.	BAU	



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP/2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSMD/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSMD/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSMD/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahannya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :

Nama : Hamzah Nurlette
NIT : 21.1.13.020
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan

Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**

- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Penangkapan Ikan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status) sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	✓
2.	BAAK	✓
3.	BAU	✓



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP/2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan


- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSMD/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSMD/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSMD/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahinan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :
- Kesatu :
Nama : Junus Ericson Leasa
NIT : 21.1.13.030
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan
- Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**
- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Penangkapan Ikan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status) sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	✓
2.	BAAK	2
3.	BAU	N



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSDM/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSDM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. SK. Koordinator Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku Nomor 421.a/BRSDM-POLTEK.MLK/kpts/DL.210/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberian Sanksi Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku
 4. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 5. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :

Nama : Andry Mohram Iksan
NIT : 19.1.13.020
Tingkat/Semester : II/IV
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan

Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik
Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP 197207172002121003

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	✓
2.	BAAK	✓
3.	BAU	✓



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

T E N T A N G

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP/2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSDM/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSDM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahhan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :

Nama : Zulkifli Jaim
NIT : 21.1.13.051
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan

Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**

- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Penangkapan Ikan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status) sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	✓
2.	BAAK	✓
3.	BAU	✓



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP/2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSMD/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSMD/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSMD/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan : 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :

Nama : Ical Ode
NIT : 21.1.13.024
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Penangkapan Ikan

Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**

- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Penangkapan Ikan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status)** sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Daniel H. Ndahawali, S.Pi., M.Si
NIP. 197207172002121003

Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	✓
2.	BAAK	✓
3.	BAU	✓



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan

- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSDM/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSDM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

Memperhatikan

- :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahinan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :

Nama : Safitra Papalia
NIT : 21.4.13.036
Tingkat/Semester : I/II
Program Studi : Teknik Pengolahan Produk Perikanan

Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**

- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status) sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	✓
2.	BAAK	✓
3.	BAU	✓



**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR : B.1343/BRSDM-POLTEK.BTG/RSDM.410/IX/2022**

TENTANG

**PELEPASAN STATUS TARUNA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG RINTISAN MALUKU**

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi pemutahiran dan Sistem Informasi Peserta Didik di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberhentian atau pelepasan status taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 junto Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 59/PERMEN-KP2016, Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan.
7. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/KEP-BRSDM/2109 tentang Tim Persiapan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Pariaman dan Maluku;
8. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan No. KEP.193/BRSDM.4/VI/2019 tentang Penugasan Pendidik dan


- Tenaga Kependidikan Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Aceh, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman dan Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
9. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan No.B.82/MEN-KP/II/2019 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
 10. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Nomor 14/PER-BRSDM/2019 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 16/PER-BRSDM/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PER-BRSDM/2019 tentang Standar Penilaian Taruna Pada Satuan Pendidikan Tinggi Kelautan dan Perikanan Pada Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 11. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 142 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;
 12. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan Nomor 162 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru dan Tenaga Kependidikan SUPM Waiheru sebagai Dosen Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku;

- Memperhatikan :
 1. Pedoman Akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
 2. Peraturan Disiplin Taruna (Pelita) Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku;
 3. Hasil Rapat Evaluasi Kegiatan Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, tanggal 5 September 2022;
 4. Hasil Rapat Penentuan Kelulusan Semester Genap T.A 2021/2022, tanggal 9 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 12 September 2022, taruna :
- | | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| Nama | : | Julfiqry Ghifary |
| NIT | : | 21.4.13.020 |
| Tingkat/Semester | : | I/II |
| Program Studi | : | Teknik Pengolahan Produk Perikanan |
- Dilepaskan Statusnya dengan hormat sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku Sebagai akibat **tidak memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) kurang dari 2,5 (dua koma lima) dan memiliki nilai D dan E.**
- Kedua : Taruna Tingkat I Prodi Teknik Pengolahan Produk Perikanan T.A 2021/2022 adalah angkatan terakhir program Diploma Tiga Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku, sehingga **Taruna tersebut diatas tidak dapat melanjutkan pendidikan (Pelepasan Status) sebagai Taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Rintisan Maluku.**
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan peninjauan kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada Tanggal : 12 September 2022



Lembar Pengesahan		
No	Nama Jabatan	Paraf
1.	Wakil Koordinator	X
2.	BAAK	2
3.	BAU	H